



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 379 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul memfasilitasi TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan kelompok sasaran;
  - b. menerima, menghimpun, melaksanakan verifikasi administratif dan memberikan penilaian urusan/proposal kegiatan;
  - c. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dan/atau kelompok sasaran penerima program;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
  - e. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Agustus 2018


BUPATI BANTUL,  
ttd  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
  6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 379 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 KEGIATAN TNI MANUNGGAL  
 MEMBANGUN DESA KARYA  
 BHAKTI PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	1. Mursinem 2. Ninik Purwantini 3. Harni Kamidah 4. Wimbo Martanto 5. Dian Alimurtopo, A.Md.Kom 6. Nira Martiyana, A.Md.Kom 7. Risanto Wibowo
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah I	Komandan Kodim 0729 Bantul	
4.	Pengarah II	Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
5.	Ketua I	Kepala Bidang PMD Kabupaten Bantul	
6.	Ketua II	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul	
7.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa DPPKBPMK Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul 2. Sekretaris DPPKBPMK Kabupaten Bantul 3. Unsur DPPKBPMK Kabupaten Bantul	
9.	Pelaksana lapangan	1. Danramil 01 Bantul 2. Danramil 15 Sanden 3. Danramil 13 Kretek 4. Danramil 12 Pundong 5. Danramil 14 Bambanglipuro 6. Danramil 16 Pandak 7. Danramil 11 Dlingo 8. Danramil 05 Banguntapan 9. Danramil 18 Pajangan 10. Danramil 10 Imogiri 11. Danramil 02 Sedayu 12. Staf Teritorial Kodim 0729 Bantul	1. Serma Waljito 2. Pelda Mudjiyono

BUPATI BANTUL,  
 ttd  
 SUHARSONO